

## **BAB IV**

### **PIHAK YANG DIPERIKSA**

#### **Pasal 6**

Dalam pemeriksaan, Pihak yang diperiksa:

- a. berhak meminta kepada Pemeriksa tembusan Surat Perintah Pemeriksaan dan memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. wajib menandatangani hasil pemeriksaan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.